

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk dalam bidang penegakan hukum pidana. Dalam kerangka tersebut, hukum acara pidana memiliki kedudukan penting karena mengatur tata cara negara dalam menjalankan kewenangannya untuk menyelidiki, menyidik, menuntut, dan mengadili seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Hukum acara pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan hukum pidana materiil, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia agar proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Ruslan Renggong menjelaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana tetap melekat terhadap setiap orang, termasuk seseorang yang berstatus sebagai tersangka maupun terdakwa.¹ Oleh karena itu, setiap proses dalam sistem peradilan pidana harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas hukum yang menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak individu.

Salah satu prinsip penting dalam sistem peradilan pidana adalah independensi kekuasaan kehakiman. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman diberikan kebebasan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan fakta

¹ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016, h. vii.

persidangan, alat bukti, dan keyakinannya terhadap perkara yang diperiksa.² Kebebasan tersebut menjadi penting karena putusan pengadilan merupakan hasil dari proses penalaran hukum hakim terhadap suatu perkara pidana. Dalam praktiknya, perbedaan penilaian terhadap fakta maupun penerapan hukum dapat menimbulkan perbedaan pendapat di antara hakim dalam satu majelis. Perbedaan pendapat tersebut dikenal dengan istilah *dissenting opinion*.

Dissenting opinion merupakan pendapat berbeda dari salah satu hakim anggota majelis terhadap putusan yang diambil dalam musyawarah majelis hakim. Keberadaan perbedaan pendapat menunjukkan bahwa hakim memiliki kebebasan untuk mempertahankan pandangan hukumnya terhadap suatu perkara pidana. Dalam perkembangannya, *dissenting opinion* tidak hanya dipahami sebagai bagian dari mekanisme pengambilan sikap putusan, tetapi juga sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Adanya pendapat berbeda dalam suatu putusan menunjukkan bahwa proses pemeriksaan perkara pidana dilakukan melalui pertimbangan hukum yang mendalam dan tidak semata-mata menghasilkan pandangan yang seragam di antara hakim.³

Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, *dissenting opinion* dapat ditemukan dalam beberapa putusan pengadilan. Salah satunya tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 209/Pid.Sus/2025/PN Gsk mengenai perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat dan

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2024, h. 259

³ Louis Fernando Simanjuntak, Elis Rusmiati, dan Budi Arta Atmaja, "Dissenting Opinion oleh Hakim dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai Wujud Kebebasan Hakim", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 16, No. 1, 2023, h. 94.

meninggal dunia⁴. Putusan tersebut menunjukkan adanya dinamika pertimbangan hukum hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Keberadaan putusan tersebut memperlihatkan bahwa proses pengambilan putusan pidana tidak hanya berkaitan dengan penerapan norma hukum secara formal, tetapi juga berkaitan dengan penilaian hakim terhadap fakta dan pembuktian dalam perkara pidana. Namun demikian, putusan tersebut tidak dijadikan sebagai objek utama penelitian, melainkan hanya sebagai ilustrasi adanya praktik *dissenting opinion* dalam sistem peradilan pidana.

Meskipun *dissenting opinion* telah dikenal dalam praktik peradilan di Indonesia, pengaturannya dalam hukum acara pidana masih menimbulkan persoalan. KUHAP sebagai dasar hukum acara pidana di Indonesia pada prinsipnya mengatur tata cara pemeriksaan perkara pidana mulai dari tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Akan tetapi, KUHAP belum mengatur secara rinci mengenai konstruksi hukum *dissenting opinion* dalam putusan pidana. Pengaturan mengenai pendapat berbeda hakim lebih banyak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan ruang bagi hakim untuk menyampaikan pendapat berbeda dalam musyawarah majelis hakim.

Bahwa pengaturan *dissenting opinion* dalam sistem hukum acara pidana masih belum memiliki pengaturan yang jelas dan terperinci, khususnya mengenai kedudukan dan mekanisme penyusunannya dalam putusan pidana. Di satu sisi, *dissenting opinion* dipandang sebagai bagian dari kebebasan hakim dan

⁴ Pengadilan Negeri Gresik, *Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2025/PN Gsk*, 2025, h. 1-2.

independensi kekuasaan kehakiman. Namun di sisi lain, adanya perbedaan pendapat dalam putusan pidana juga menimbulkan perdebatan mengenai pengaruhnya terhadap kepastian hukum dan kekuatan putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai bagaimana konstruksi hukum dalam perkara pidana serta bagaimana pengaturannya dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia.

Perkembangan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga menimbulkan pertanyaan mengenai apakah *dissenting opinion* telah diatur secara jelas dalam sistem peradilan pidana. Pembaharuan KUHAP pada dasarnya diarahkan untuk menyesuaikan hukum acara pidana dengan perkembangan masyarakat serta memperkuat prinsip *due process of law*, perlindungan hak asasi manusia, dan independensi kekuasaan kehakiman. Namun demikian, keberadaan *dissenting opinion* dalam KUHAP yang baru masih perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana kedudukannya dalam sistem peradilan pidana.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa *dissenting opinion* merupakan bagian dari dinamika proses pengambilan putusan dalam perkara pidana yang berkaitan dengan independensi hakim dan kebebasan kekuasaan kehakiman. Akan tetapi, pengaturan mengenai *dissenting opinion* dalam hukum acara pidana di Indonesia masih menimbulkan persoalan, terutama berkaitan dengan konstruksi

⁵ Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI), *Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 2025, h. 8.

hukum dan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis konstruksi hukum dalam penyusunan *dissenting opinion* dalam perkara pidana serta untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur mengenai dissenting opinion dalam sistem peradilan pidana.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konstruksi hukum dalam penyusunan *Dissenting opinion* dalam perkara pidana?
2. Bagaimana keberadaan *dissenting opinion* dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berdasarkan sistem peradilan pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan konstruksi hukum dalam penyusunan *Dissenting opinion* dalam perkara pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 telah mengatur mengenai *Dissenting opinion* dalam sistem peradilan pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dalam ranah teoretis maupun praktis, khususnya dalam pengembangan dan penerapan hukum acara pidana di Indonesia:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara pidana yang terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat. Kajian mengenai konstruksi hukum *Dissenting opinion* dalam perkara pidana memberikan ruang analisis terhadap bagaimana suatu perkembangan dinamika pengambilan putusan dalam peradilan pidana dapat dipahami dalam kerangka asas-asas hukum acara pidana., penelitian ini tidak hanya menempatkan *Dissenting opinion* sebagai fenomena sosial, tetapi sebagai persoalan yang memiliki relevansi konseptual dalam sistem peradilan pidana.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai hubungan antara asas praduga tak bersalah, independensi peradilan. Di dalam konteks pembaharuan KUHAP melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undaang-undang Hukum Acara Pidana, kajian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran sistematis mengenai sejauh mana konstruksi norma yang ada mampu merespons perkembangan tersebut, penelitian ini dapat menjadi salah satu

referensi akademik dalam pengembangan kajian hukum acara pidana yang berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak individu.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai kedudukan *dissenting opinion* dalam proses pengambilan putusan pidana serta implikasinya terhadap independensi hakim dan kepastian hukum. Pemahaman tersebut penting dalam menjaga agar proses penegakan hukum tetap berjalan dalam koridor asas praduga tak bersalah dan prinsip peradilan yang tidak memihak.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menafsirkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berkaitan dengan kewenangan dan batasan dalam proses peradilan pidana. Dengan adanya pemahaman yang lebih sistematis mengenai kedudukan *Dissenting opinion* dalam hukum acara pidana, diharapkan proses peradilan dapat berlangsung secara objektif serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggali informasi dari pendapat para ahli hukum, teori-teori, asas-asas hukum dan beberapa peraturan yang menjadi konstruksi berfikir dalam menjawab pokok permasalahan.

1.5.1 Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum ketentuan dan pengertian serta hal hal yang berhubungan dengan pokok penelitian.⁶

1.5.1.1 *Dissenting opinion* dalam Sistem Peradilan Indonesia

Dissenting opinion merupakan pendapat berbeda yang disampaikan oleh hakim dalam musyawarah majelis terhadap putusan yang tidak disepakati secara bulat. Dalam sistem peradilan Indonesia, pendapat berbeda tersebut dicantumkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan apabila tidak tercapai mufakat bulat dalam musyawarah majelis hakim⁷.

Dissenting opinion juga merupakan cerminan adanya dinamika argumentatif dalam proses penemuan hukum. Perbedaan pendapat dapat timbul karena perbedaan metode penafsiran, pendekatan terhadap fakta persidangan, maupun konstruksi pertimbangan hukum yang dibangun oleh masing-masing hakim. Perkara pidana, *dissenting opinion* menunjukkan bahwa hakim membangun keyakinannya secara mandiri berdasarkan alat bukti dan pertimbangan hukum yang rasional.⁸

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. Rev., Cet. ke-10, Kencana, Jakarta, 2017, h. 177.

⁷ Louis Fernando Simanjuntak, Elis Rusmiati, dan Budi Arta Atmaja, *Op.Cit.*, h. 92.

⁸ *Ibid.*, h. 93.

Keberadaan *dissenting opinion* juga memperlihatkan bahwa proses pengambilan putusan berlangsung secara deliberatif dan terbuka terhadap perbedaan pandangan. Pendapat berbeda memberikan perspektif alternatif yang dapat memperkaya argumentasi hukum serta menjadi bahan evaluasi publik terhadap kualitas putusan pengadilan.⁹

Dalam perkembangan praktik peradilan, *dissenting opinion* tidak hanya dipandang sebagai ekspresi kebebasan individual hakim, tetapi juga sebagai mekanisme transparansi dalam sistem peradilan. Dengan dicantumkannya pendapat berbeda dalam putusan, masyarakat dapat mengetahui konstruksi pertimbangan hukum yang berkembang dalam majelis hakim.¹⁰

1.5.1.2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menjadi sumber legitimasi seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Penelitian mengenai *dissenting opinion* dan pengaturan kemerdekaan hakim dalam sistem peradilan pidana, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁹ Sunny Ummul Firdaus, Putri Anjelina Nataly Panjaitan, dan Rizky Kurniyanto Widyasasmito, "Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi dalam Pembaharuan Hukum Nasional", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 1, 2020, h. 6.

¹⁰ M. Giovanni Fernanda, Lego Karjoko, dan Hari Purwadi, "Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024," *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 2024, h. 110.

memiliki kedudukan sentral karena mengatur secara langsung prinsip negara hukum dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini mengandung konsekuensi bahwa seluruh tindakan penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum, termasuk dalam proses peradilan pidana. Negara hukum tidak hanya dimaknai sebagai supremasi hukum, tetapi juga mencakup jaminan perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan, serta adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Dalam negara hukum, kekuasaan kehakiman menjadi instrumen utama dalam menegakkan hukum dan keadilan secara objektif.

Lebih lanjut, Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Frasa “kekuasaan yang merdeka” memiliki arti bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain, baik kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Kemerdekaan tersebut mencakup kebebasan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan hukum serta keyakinan yang diperoleh dari proses pembuktian.

Dalam kajian independensi hakim, kemerdekaan kekuasaan kehakiman dipahami sebagai jaminan konstitusional terhadap bebasnya hakim dari campur tangan pihak mana pun. Kemerdekaan ini bersifat institusional dan personal. Secara institusional, peradilan berdiri sebagai cabang kekuasaan tersendiri yang terpisah dari kekuasaan lainnya. Secara personal, hakim memiliki kebebasan dalam membentuk pertimbangan hukum dan keyakinannya dalam suatu perkara.¹¹

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Struktur ini menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia dibangun dalam kerangka pemisahan kekuasaan. Prinsip *separation of powers* bertujuan mencegah konsentrasi kekuasaan dan menjamin independensi dalam proses peradilan.

Dalam sistem peradilan pidana, hakim memiliki kewenangan untuk menilai alat bukti dan membentuk keyakinan berdasarkan prinsip pembuktian yang diatur dalam hukum acara pidana. Proses pembuktian tersebut menjadi bagian dari *due process of law* yang merupakan ciri

¹¹ Filya Lovely Bansaleng, Fonny Tawas, dan Edwin N. Tinangon, "Tinjauan Yuridis Independensi Hakim di Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, (tanpa tahun), h. 2.

negara hukum.¹² Hakim hanya dapat menjatuhkan putusan apabila memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Kebebasan hakim dalam menilai alat bukti tersebut merupakan bagian dari kemerdekaan yudisial yang dijamin oleh konstitusi.

Bahwa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional yang kuat terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Jaminan ini menjadi dasar normatif bagi hakim dalam menjalankan fungsinya secara independen, termasuk dalam hal pembentukan pertimbangan hukum yang mungkin berbeda di antara anggota majelis.

1.5.1.3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pengaturan lebih lanjut mengenai kekuasaan kehakiman sebagai implementasi Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini memperjelas prinsip kemerdekaan peradilan dalam praktik penyelenggaraan peradilan di Indonesia serta memberikan kerangka normatif mengenai kedudukan dan kewenangan hakim.

¹² Rohman, *et al.*, "Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan", *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 3, 2024, h. 284.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip kemerdekaan tersebut tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi mengandung makna bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya wajib bebas dari segala bentuk intervensi.¹³

Kemerdekaan hakim dalam undang-undang ini meliputi kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan hukum dan hati nurani. Hakim tidak dapat dipengaruhi oleh tekanan, ancaman, atau kepentingan pihak tertentu. Dalam konteks sistem peradilan pidana, kemerdekaan ini menjadi sangat penting karena hakim merupakan pihak yang menentukan bersalah atau tidaknya seseorang berdasarkan proses pembuktian yang telah dilakukan.

Sistem peradilan pidana Indonesia merupakan suatu sistem terpadu yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Pengadilan sebagai salah satu subsistem memiliki fungsi sentral karena menjadi forum terakhir dalam menentukan hasil akhir suatu perkara pidana. Oleh karena itu,

¹³ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, h. 106

independensi hakim menjadi elemen utama dalam menjamin objektivitas putusan.¹⁴

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata menjadi corong undang-undang, melainkan memiliki kewenangan untuk menafsirkan hukum dalam rangka mencapai keadilan substantif. Kewenangan tersebut berkaitan dengan kebebasan hakim dalam melakukan penemuan hukum *rechtvinding* apabila terdapat kekosongan atau ketidakjelasan norma.¹⁵

Dalam kaitannya dengan pembuktian dalam perkara pidana, hakim memiliki kewenangan untuk menilai alat bukti secara bebas sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Prinsip minimum bewijs mensyaratkan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim.¹⁶ Penilaian terhadap kekuatan pembuktian tersebut sepenuhnya berada dalam ranah independensi hakim.

¹⁴ *Ibid.*, h. 2

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Edisi Kedua, Cetakan Keenam, Liberty, Yogyakarta, Januari 2009, h.48

¹⁶ Rohman, *et al.*, *Loc.Cit.*

Selain itu, independensi peradilan juga dikaitkan dengan prinsip penyelenggaraan sistem negara hukum yang objektif. Peradilan yang independen dipandang sebagai syarat penting bagi tegaknya supremasi hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Tanpa independensi, hakim rentan terhadap tekanan, sehingga proses penegakan hukum berpotensi terpengaruh oleh kepentingan politik maupun pribadi di luar hukum. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memperkuat jaminan konstitusional mengenai kemerdekaan hakim, di mana kemerdekaan tersebut mencakup kebebasan batin hakim dalam menilai fakta dan hukum, membentuk keyakinan (nurani), serta menyusun pertimbangan dalam suatu perkara pidana.¹⁷

1.5.2 Landasan Yuridis

Landasan yuridis dalam penelitian ini dibangun berdasarkan sistem hierarki norma dalam hukum nasional yang mencakup norma konstitusi, undang-undang di bidang kekuasaan kehakiman, serta hukum acara pidana sebagai objek utama penelitian. Analisis landasan yuridis diperlukan untuk menilai apakah pengaturan *dissenting opinion* dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah selaras dengan prinsip

¹⁷ Ali Mannagalli *et al.*, "Judicial Independence sebagai Syarat Good Governance dalam Demokrasi Konstitusional", *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 6, No. 1, 2025, h. 354.

independensi hakim dan konstruksi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum.¹⁸

Pendekatan yang digunakan dalam landasan yuridis ini tidak hanya bersifat deskriptif terhadap norma, tetapi juga menilai hubungan vertikal dan horizontal antar peraturan perundang-undangan guna mengidentifikasi kemungkinan disharmonisasi norma.

1.5.2.1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukannya sebagai lembaga yudisial yang berdiri sejajar dengan Mahkamah Agung menegaskan bahwa sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dibangun dalam dua poros utama, yaitu peradilan konstitusional dan peradilan umum. Pengaturan lebih lanjut mengenai Mahkamah Konstitusi dituangkan dalam Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran

¹⁸ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. 2, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, h. 101-102.

partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai penjaga konstitusi *the guardian of the constitution* sekaligus penafsir terakhir konstitusi.

Dalam praktik peradilan Mahkamah Konstitusi, dikenal adanya mekanisme *dissenting opinion*, yaitu perbedaan pendapat yang dinyatakan oleh hakim konstitusi yang tidak sependapat dengan putusan mayoritas. *Dissenting opinion* dalam Mahkamah Konstitusi diatur secara eksplisit dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Kehadiran perbedaan pendapat mencerminkan pengakuan terhadap kebebasan hakim dalam membentuk pertimbangan hukum secara mandiri berdasarkan penafsiran konstitusi.

Kajian mengenai *dissenting opinion* di Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa perbedaan pendapat hakim merupakan konsekuensi logis dari esensi kebebasan personal dan independensi hakim dalam menafsirkan norma konstitusi untuk menemukan kebenaran materiil. *Dissenting opinion* dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban moral serta ruang yang ideal untuk memperkaya debat maupun penafsiran konstitusi. Dengan adanya *dissenting opinion* yang mengedepankan asas transparansi, publik dapat mengetahui

secara terbuka seluruh pertimbangan dan alasan hukum yang berbeda dalam suatu perkara.¹⁹

Selain itu, *dissenting opinion* juga dikaitkan dengan kebebasan berpikir hakim sebagai bagian dari independensi yudisial. Hakim konstitusi memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapat hukumnya tanpa harus terikat pada suara mayoritas. Kebebasan ini sejalan dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang.²⁰

Secara kelembagaan, pengaturan *dissenting opinion* di Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia telah mengenal mekanisme perbedaan pendapat sebagai bagian dari praktik peradilan modern. Dalam perspektif sistem peradilan pidana, keberadaan *dissenting opinion* di Mahkamah Konstitusi memberikan gambaran bahwa perbedaan pandangan dalam majelis hakim bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan prinsip kolegialitas, melainkan merupakan ekspresi kebebasan yudisial yang diakui secara normatif.²¹

¹⁹ M. Giovani Fernanda, Lego Karjoko, dan Hari Purwadi, "Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024", *Jurnal Hukum*, 2024, h. 104.

²⁰ Naili Azizah, Dian Rosita, dan Zuniarti, "Dissenting Opinion in Indonesian Constitutional Court Decisions: An Analysis of the Theory of Judicial Independence and Its Implications for Constitutional Legitimacy", *BIS Humanities and Social Science*, Vol. 3, 2025, h. 480

²¹ Louis Fernando Simanjuntak, Elis Rusmiati, dan Budi Arta Atmaja, *Loc. Cit.*.

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memperlihatkan bahwa independensi hakim tidak hanya bersifat teoritis, tetapi diimplementasikan melalui mekanisme yang memungkinkan perbedaan pendapat dalam putusan. Mekanisme tersebut menjadi bagian dari dinamika penafsiran hukum dan konstitusi dalam sistem peradilan Indonesia.

1.5.2.2 Undang-Undang Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan puncak peradilan dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Kedudukannya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam sistem peradilan pidana, Mahkamah Agung berperan penting dalam menjaga keseragaman penerapan hukum melalui fungsi pengawasan dan pembinaan teknis. Sebagai pengadilan tingkat terakhir, putusan Mahkamah Agung memiliki kekuatan hukum tetap dan menjadi rujukan bagi peradilan di bawahnya.

Pengaturan mengenai musyawarah majelis hakim dalam Mahkamah Agung didasarkan pada prinsip kolegialitas. Putusan diambil melalui musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai mufakat, diputus berdasarkan suara terbanyak. Mekanisme ini

menunjukkan bahwa dalam sistem peradilan tingkat kasasi pun terdapat kemungkinan perbedaan pandangan di antara anggota majelis.

Dalam praktiknya, Mahkamah Agung juga mengenal adanya *dissenting opinion* yang dicantumkan dalam putusan. Kehadiran *dissenting opinion* di tingkat Mahkamah Agung menunjukkan bahwa kebebasan hakim dalam menyatakan pendapat hukumnya diakui dalam praktik peradilan.²²

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem terpadu menempatkan Mahkamah Agung sebagai bagian dari subsistem pengadilan yang memiliki fungsi korektif terhadap putusan peradilan di bawahnya. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Mahkamah Agung menilai penerapan hukum dan pertimbangan yuridis yang digunakan oleh *judex facti*. Proses ini melibatkan analisis hukum yang mendalam dan memungkinkan munculnya perbedaan penafsiran terhadap norma hukum yang sama.²³

Independensi hakim pada tingkat Mahkamah Agung juga berkaitan dengan prinsip reformasi sistem peradilan pidana. Reformasi tersebut menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan

²² Zaki Fadzilul Khaq dan I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, "Analisis Pengaturan Pendapat Berbeda *Dissenting Opinion* Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Kekosongan Aturannya Dalam KUHAP", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 13, No. 12, 2025, h.1316.

²³ Natasha Wijayanti, "Telaah Eksistensi *Dissenting Opinion* Hakim Mahkamah Agung Dalam Memeriksa Dan Memutus Permohonan Kasasi Terdakwa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/Pid/2017)", *Verstek Jurnal Hukum Acara*, Vol. 7, No. 2., h. 289

profesionalisme dalam proses peradilan. Kehadiran *dissenting opinion* dalam putusan Mahkamah Agung dapat dipahami sebagai bagian dari transparansi argumentasi hukum yang memperlihatkan adanya perbedaan analisis yuridis dalam satu majelis.²⁴

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung memperlihatkan bahwa sistem peradilan Indonesia memberikan ruang bagi kebebasan hakim dalam menyatakan pendapat hukumnya. Mekanisme musyawarah dan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak menunjukkan bahwa perbedaan pandangan merupakan bagian dari dinamika kolegialitas dalam majelis hakim.

1.5.2.3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 merupakan instrumen hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia. Sebagai hukum formil, KUHAP menentukan mekanisme penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, pembuktian, hingga pengambilan putusan oleh hakim.²⁵ Kedudukan

²⁴ M. Rochman, Rony Wirachman, dan M. Iham Adepio, "Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHAP dan RUU KUHAP di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Kutei*, Vol. 24, No. 1, April 2025, h. 10.

²⁵ Syafridatati, Surya Prahara, dan Febrina Anissa, *Sistem Peradilan Pidana*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, 2022, h. 66.

KUHAP sangat strategis karena menjadi pedoman utama dalam menjamin terlaksananya *due process of law* dalam perkara pidana.²⁶

Dalam sistem peradilan pidana, pengambilan putusan merupakan tahap akhir yang menentukan nasib hukum terdakwa. Putusan hakim harus didasarkan pada hasil pembuktian di persidangan yang sah menurut undang-undang. Sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yaitu hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa. Prinsip ini menempatkan hakim pada posisi sentral dalam menilai kekuatan pembuktian.²⁷

Kewenangan hakim dalam menilai alat bukti bersifat bebas namun terikat pada batasan hukum acara. Kebebasan tersebut tidak berarti tanpa batas, melainkan berada dalam kerangka norma yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam praktiknya, penilaian terhadap alat bukti dapat menimbulkan perbedaan keyakinan di antara anggota majelis hakim. Perbedaan tersebut merupakan konsekuensi dari independensi hakim dalam membentuk keyakinannya berdasarkan fakta persidangan.²⁸

²⁶ Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI), *Op.Cit.*, h. 316.

²⁷ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, h.254.

²⁸ Zaki Fadzlul Khaq dan I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, *Op.Cit.*, h.1318

Dalam literatur hukum acara pidana, sistem pembuktian negatif-wettelijk menempatkan keyakinan hakim sebagai unsur esensial dalam menjatuhkan putusan. Hal ini menunjukkan bahwa unsur subjektif berupa keyakinan hakim memiliki peran penting dalam struktur putusan pidana. Apabila dalam suatu majelis hakim terdapat perbedaan penilaian terhadap alat bukti atau penerapan norma hukum, maka secara konseptual perbedaan tersebut merupakan bagian dari dinamika internal proses peradilan.²⁹

Selain aspek pembuktian, KUHAP juga mengatur mekanisme musyawarah majelis hakim dalam pengambilan putusan. Musyawarah dilakukan untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Mekanisme ini menunjukkan bahwa sistem hukum acara pidana Indonesia mengakui kemungkinan adanya perbedaan pendapat dalam majelis hakim.

Dalam kajian sistem peradilan pidana, keberadaan mekanisme suara terbanyak merupakan bagian dari struktur kolegialitas dalam pengambilan keputusan. Kolegialitas tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa putusan tidak dihasilkan secara individual, melainkan melalui proses pertimbangan bersama. Namun demikian,

²⁹ Andi Hamzah., *Op.Cit.*, h. 255.

dalam praktiknya, tidak selalu seluruh anggota majelis memiliki pandangan yang sama terhadap fakta dan hukum.³⁰

Reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia secara fundamental menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses peradilan. Transparansi dalam pengambilan putusan berkaitan erat dengan keterbukaan informasi terhadap alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan.³¹ Dalam konteks ini, pencantuman pertimbangan hukum secara jelas dan sistematis tidak lagi sekadar syarat formalitas, melainkan menjadi bagian tak terpisahkan dari jaminan akuntabilitas peradilan demi menjaga kepercayaan publik.³²

Selain itu, *asas in dubio pro reo* juga memiliki relevansi dalam proses pengambilan putusan pidana. Asas ini menegaskan bahwa apabila terdapat keraguan yang tidak dapat dihilangkan mengenai kesalahan terdakwa, maka putusan harus dijatuhkan demi kepentingan terdakwa. Asas tersebut memperlihatkan bahwa dalam kondisi tertentu,

³⁰ Zaki Fadzlul Khaq dan I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, *Op.Cit.*, h. 1319.

³¹ Mhd Faiz Yushar dan Harisman, "Kemandirian dan Transparansi Hakim dalam Mengadili Perkara di Indonesia dan Thailand: Analisis Perbandingan Praktik Peradilan", *Jurnal Ilmiah Penelitian Law Jurnal*, Vol. 5, No. 1, Juli 2024, h. 61

³² H. A.S. Pudjoharsoyo, "Keadilan yang Bergema: Paradigma Transparansi, Akuntabilitas, dan Strategi Komunikasi Publik Peradilan di Era Digital", *Mahkamah Agung RI*, 2025, h. 3-4.

perbedaan penilaian terhadap alat bukti dapat memengaruhi arah putusan.³³

Dari perspektif teori sistem peradilan pidana, hakim dalam menjatuhkan pidana dituntut untuk tidak hanya menerapkan hukum secara yuridis-formal, melainkan harus mampu menjamin sinergi antara aspek kepastian hukum, keadilan substantif, dan efisiensi atau kemanfaatan bagi masyarakat. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa putusan pidana tidak semata-mata bersifat teknis-prosedural belaka, melainkan harus selalu memperhitungkan efek sosial dari norma hukum, sehingga nilai-nilai sosiologis dan filosofis di mana hukum itu bekerja dapat senantiasa terpenuhi.³⁴

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai pembaruan hukum acara pidana di Indonesia pada Pasal 232 dan Pasal 233 secara tegas tetap menempatkan musyawarah majelis hakim sebagai mekanisme utama dalam pengambilan putusan. Struktur normatif tersebut menunjukkan kesinambungan dengan prinsip kolegialitas dalam praktik peradilan pidana yang telah dikenal sebelumnya.

³³ Budi Rizki Husin, Fransisca Emilia, dan Maroni, "Peran Asas Dubio Pro Reo dalam Pasar Pertimbangan Putusan Bebas (Vrijspraak) pada Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan (Studi Putusan Nomor: 155/Pid/2020/PT TJK)", *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol. 2, No. 2, April 2025, h. 53-54.

³⁴ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, h. 25.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi landasan yuridis utama dalam menganalisis konstruksi pengambilan putusan dalam perkara pidana. Pengaturan mengenai pembuktian, musyawarah majelis, serta pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak merupakan bagian integral dari sistem hukum acara pidana Indonesia. Seluruh ketentuan tersebut harus dibaca dalam kerangka kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

1.5.3 Landasan Teori

Landasan teori dalam penelitian ini berfungsi sebagai kerangka berpikir teoretis yang akan digunakan untuk menganalisis fenomena *dissenting opinion* dalam putusan pengadilan pidana. Teori-teori yang digunakan harus mampu menjelaskan bagaimana *dissenting opinion* berfungsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kaitannya dengan independensi hakim, serta perannya dalam mencapai keadilan. Untuk itu, penelitian ini menggunakan beberapa teori yang saling melengkapi dan memberikan perspektif yang komprehensif.³⁵

³⁵ Marzuki, *Op.Cit.*, h.112

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan yang bekerja secara terkoordinasi untuk mengendalikan kejahatan dan menegakkan norma hukum pidana. Sistem ini tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh. Ketidakseimbangan pada salah satu subsistem dapat memengaruhi keseluruhan proses peradilan.³⁶

Dalam konteks pengadilan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, hakim memiliki peran sentral dalam menentukan hasil akhir suatu perkara pidana. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerap hukum, tetapi juga sebagai penilai fakta dan pembentuk keyakinan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Posisi hakim dalam struktur sistem peradilan pidana menunjukkan bahwa pengambilan putusan merupakan titik kulminasi dari keseluruhan proses penegakan hukum.³⁷

Teori sistem peradilan pidana juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan perlindungan hak asasi terdakwa. Sistem yang baik harus mampu menjamin dalam proses pembuktian serta objektivitas dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, struktur musyawarah majelis hakim dan mekanisme pengambilan putusan menjadi bagian penting dalam teori ini.³⁸

³⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009., h 74.

³⁷ M. Rochman, Rony Wirachman, dan M. Ihm Adepio, *Op.Cit.*, h. 9.

³⁸ *Ibid.*, h. 8.

1.5.3.1 Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan membahas dasar pembenaran dan tujuan dijatuhkannya pidana kepada pelaku tindak pidana. Dalam literatur hukum pidana, teori pemidanaan secara umum dibagi ke dalam tiga kelompok utama, yaitu teori *absolut retributif*, teori relatif *utilitarian*, dan teori gabungan.³⁹

Teori absolut memandang pidana sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan pelaku. Pidana dijatuhkan semata-mata karena adanya tindak pidana yang telah terbukti secara sah. Teori ini menekankan aspek keadilan dalam arti pembalasan yang setimpal.⁴⁰

Teori relatif memandang pidana tidak semata sebagai pembalasan, melainkan sebagai sarana untuk mencegah terjadinya tindak pidana serta melindungi kepentingan masyarakat. Dalam perspektif ini, pidana memiliki fungsi preventif selama norma hukum belum dilanggar, dan berubah menjadi represif ketika pelanggaran telah terjadi. Pidana diharapkan dapat mencegah orang lain melakukan tindak pidana dan sekaligus memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.⁴¹

³⁹ Syarif Saddam Rivanie *et al.*, "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan", *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, No. 2, September 2022, h. 177

⁴⁰ *Ibid.*, h. 179.

⁴¹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, h. 14.

Teori gabungan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya didasarkan pada aspek pembalasan, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemanfaatan dan tujuan perlindungan masyarakat. Dalam praktik peradilan pidana, hakim sering kali mempertimbangkan berbagai aspek tersebut secara bersamaan dalam menjatuhkan pidana.⁴²

Dalam kaitannya dengan pengambilan putusan, teori pembedaan menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana. Pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis formal, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, teori pembedaan memiliki relevansi langsung dalam proses musyawarah majelis hakim dan pembentukan pertimbangan hukum.

1.5.3.2 Asas In Dubio Pro Reo

Asas *in dubio pro reo* merupakan asas fundamental dalam hukum acara pidana yang menyatakan bahwa apabila terdapat keraguan mengenai kesalahan terdakwa yang tidak dapat dihilangkan melalui proses pembuktian, maka putusan harus dijatuhkan demi kepentingan terdakwa. Asas ini merupakan perwujudan prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

⁴² *Ibid*, h. 268.

Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila keyakinannya terbentuk berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Apabila keyakinan tersebut tidak tercapai secara penuh, maka terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah.⁴³

Dalam doktrin hukum acara pidana dijelaskan bahwa dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penilaian terhadap alat bukti di antara anggota majelis hakim, maka prinsip yang paling berpihak atau menguntungkan terdakwa mutlak harus dikedepankan. Asas *in dubio pro reo* ini menjadi batas normatif bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, yang secara fundamental berfungsi sebagai jaminan perlindungan terhadap hak asasi terdakwa dari kemungkinan kesalahan penjatuhan pidana. Dengan demikian, asas ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kerangka sistem peradilan pidana dan teori pembuktian, khususnya ketika hakim dihadapkan pada kebuntuan keyakinan atas alat bukti.⁴⁴

1.6 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama, namun memiliki fokus pembahasan yang berbeda, dan tentu saja penelitian yang sedang ditulis saat ini memiliki fokus pembahasan yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu dan belum pernah ditulis sebelumnya. Sehingga, terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan saat ini bukan pengulangan atau duplikasi dari

⁴³ Budi Rizki Husin, Fransisca Emilia, dan Maroni, *Op.Cit.*, h. 56.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 53.

kajian atau penelitian yang telah ada. Hal tersebut dapat ditelaah dari judul maupun isu pembahasan dari penelitian sebelumnya yang disajikan dalam bentuk tabel, sehingga agar lebih memudahkan untuk mengetahui perbedaannya, serta dapat memperlihatkan keaslian dari penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus dan Hasil Penelitian
1	Ni Luh Kadek Rai Surya Dewi dan I Dewa Made Suartha	Nilai-Nilai Positif dan Akibat Hukum Dissenting Opinion dalam Peradilan Pidana di Indonesia	Penelitian ini membahas nilai positif serta akibat hukum dissenting opinion dalam peradilan pidana di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dissenting opinion memberikan ruang transparansi dalam pertimbangan hukum hakim dan memperkuat akuntabilitas putusan, namun belum memiliki pengaturan teknis yang jelas dalam hukum acara pidana.
2	Muhamad Rusdi	Implikasi Dissenting Opinion Hakim	Penelitian ini menganalisis implikasi dissenting opinion

		Mahkamah Konstitusi terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat, Pranatahukum, Vol. 2 No. 1 (2019)	dalam putusan Mahkamah Konstitusi terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dissenting opinion berfungsi sebagai bentuk transparansi dan kontrol publik terhadap putusan hakim serta memperkuat independensi hakim konstitusi.
3	M. Giovani Fernanda, Lego Karjoko, dan Hari Purwadi	Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024	Penelitian ini mengkaji peran dissenting opinion dalam perkara perselisihan hasil pemilu serta dampaknya terhadap perkembangan hukum dan mekanisme checks and balances dalam peradilan konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dissenting opinion mencerminkan kebebasan dan kemandirian hakim serta menjadi bagian dari sistem pengawasan internal dalam majelis.

1.7 Metode Penelitian

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).⁴⁵

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma, asas, prinsip, doktrin, dan teori hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta bahan kepustakaan lainnya. Penelitian ini menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dikaji secara sistematis untuk menjawab isu hukum yang dirumuskan dalam penelitian.

1.7.2 Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif merupakan cara pandang peneliti dalam menelaah isu hukum yang diteliti. Pendekatan digunakan untuk memperoleh kejelasan analisis terhadap norma hukum yang menjadi objek kajian.

⁴⁵ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Cetakan Pertama, Unigres Press, Gresik, 2022, h. 122.

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan, antara lain: pendekatan perundang-undangan *statute approach*, pendekatan konseptual *conceptual approach*, pendekatan kasus *case approach*.

Penelitian ini menggunakan:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji pengaturan mengenai dissenting opinion, mekanisme musyawarah majelis hakim, independensi hakim, dan sistem pengambilan putusan dalam perkara pidana. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana Indonesia.⁴⁶

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji pandangan, teori, asas, dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum berkaitan dengan dissenting opinion, independensi hakim, sistem pembuktian pidana, dan

⁴⁶ *Ibid.*, h. 123.

asas in dubio pro reo. Pendekatan ini digunakan untuk membangun argumentasi hukum mengenai legitimasi dissenting opinion dalam sistem peradilan pidana Indonesia.⁴⁷

c. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan yang berkaitan dengan *dissenting opinion* dalam perkara pidana. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim, proses musyawarah majelis hakim, serta bentuk perbedaan pendapat hakim dalam pembentukan putusan pidana. Melalui pendekatan kasus, penulis menganalisis penerapan dissenting opinion dalam praktik peradilan pidana Indonesia serta hubungannya dengan prinsip independensi hakim dan sistem pembuktian pidana.⁴⁸

Dalam penelitian ini, pendekatan kasus dilakukan terhadap putusan pengadilan yang memuat dissenting opinion dalam perkara pidana sebagai objek analisis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

⁴⁷ *Ibid.*, h. 126.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 125.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki otoritas dalam penelitian hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan
- e. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan pendapat para sarjana hukum yang berkaitan dengan dissenting opinion, independensi hakim, dan sistem peradilan pidana.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan media daring yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dikumpulkan melalui metode inventarisasi dan klasifikasi terhadap ketentuan hukum yang berkaitan dengan dissenting opinion dan sistem peradilan pidana.

Sementara itu, bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui penelusuran buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

1.7.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu dengan menganalisis bahan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Analisis dilakukan untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai keberadaan dissenting opinion dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta hubungan pengaturannya dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Metode analisis dilakukan dengan cara menafsirkan dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan musyawarah majelis hakim, independensi hakim, sistem pembuktian pidana, dan pengambilan putusan dalam perkara pidana guna memperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan, penganalisisan, dan memahami isi dari penelitian ini, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH PERTAMA

Bab ini membahas mengenai kedudukan dissenting opinion dalam pembaruan KUHAP berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, mekanisme musyawarah majelis hakim dan pengambilan putusan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hubungan dissenting opinion dengan independensi hakim, transparansi putusan, serta penguatan pengaturan dissenting opinion dalam Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hubungan dissenting opinion dengan sistem pembuktian pidana dan asas *in dubio pro reo*, serta konstruksi hukum dissenting opinion dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

BAB III PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH KEDUA

Bab ini membahas mengenai kedudukan dissenting opinion dalam pembaruan KUHAP berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, mekanisme musyawarah majelis hakim dan pengambilan putusan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hubungan dissenting opinion dengan independensi hakim, transparansi putusan, serta penguatan pengaturan dissenting opinion dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian mengenai dissenting opinion dalam sistem peradilan pidana Indonesia.